

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya di dalam sistem hukum Indonesia terdapat hukum yang tidak tertulis atau hukum yang tidak dikodifikasikan ke dalam suatu kitab undang-undang. Hukum yang tidak tertulis ini dinamakan “Hukum Adat” yang merupakan sinonim dari pengertian Hukum Kebiasaan.¹

Hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan, untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka diantara anggota masyarakat ada yang disertai tugas mengawasinya dengan demikian lambat laun petugas adat itu menjadi kepala adat. Adat bisa dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan hukum syara’ yang dapat dilihat dari segi pelaksanaan dan manfaatnya.²

Secara teoritis, dapat dikatakan bahwa hukum tidak dipakai untuk mencapai sesuatu yang ditetapkan secara sewenang-wenang, walaupun itu adalah kebijakan yang dimuat dalam peraturan atau aturan hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum sebagai pengarah kepada terwujudnya keadilan dan legitimasi yang berorientasi pada asas-asas hukum dan nilai-nilai hukum, sesuai *living law* yang ada di masyarakat.³

¹ Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo, 2016, hlm. 8.

² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 89.

³ *Ibid.*

Dalam masyarakat istilah hukum adat pada awal kelahirannya belum banyak dikenal, yang dikenal adalah adat saja. Namun di dalam istilah itu tersimpul pengertian hukum. Akan tetapi, menurut banyak kalangan yang tidak memahami hukum, adat adalah kebiasaan saja tanpa unsur hukum. Seperti orang menyebut adat Aceh, adat Jawa, adat Bugis, adat Makassar, adat Ambon, adat Minang, dan sebagainya.⁴

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu kekayaan Indonesia adalah banyaknya Hukum Adat dan Adat Istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, salah satunya masalah Hukum Adat Pertunangan. Hampir setiap daerah di Indonesia mempunyai kebiasaan tersendiri yang kelestariannya tetap dijaga dan dipertahankan, aturan-aturan yang berbeda tersebut disebabkan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia yang berbeda.

Namun, tunangan dalam Islam sebenarnya tidak dikenal sebagai bagian dari ajaran agama. Budaya tunangan cenderung meniru tradisi non-Muslim, seperti tukar cincin atau simbol lainnya. Meskipun dikatakan sebagai bentuk "pengikatan", praktik tunangan tidak memiliki dasar hukum agama maupun negara. Sebaliknya, khitbah atau lamaran adalah langkah yang sesuai syariat Islam. Dalam khitbah, seorang pria secara resmi melamar seorang wanita sebagai bentuk keseriusan menuju pernikahan.

Kata pertunangan hanya menjadi sebatas istilah lain dari peminangan yang merupakan langkah awal untuk melangsungkan pernikahan. Islam mengenal

⁴ Dominikus Rato, *Hukum Adat Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia*, laksana Pressindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 1-2.

dengan istilah khitbah, namun seiring dengan perkembangan zaman di masyarakat dikenal dengan istilah lain yaitu tunangan. Walaupun demikian secara substansial sebenarnya tidak jauh berbeda antara tunangan dalam hukum adat dan khitbah dalam hukum Islam yaitu suatu upaya untuk saling mengenal antara masing-masing calon pasangan. Pertunangan bertujuan untuk menyatukan kedua belah pihak baik dari calon suami dan istri maupun dari dua keluarga besar.⁵

Pertunangan di Indonesia sudah membudaya dan budaya tersebut sudah melekat bahkan hampir di semua akad nikah didahului dengan pertunangan. Bentuk pertunangan yang mewarnai masyarakat Indonesia berbeda antara satu dengan yang lain sesuai dengan adat setempat. Ada yang melangsungkan pertunangan cukup dengan pertukaran cincin yang disertai dengan persetujuan kedua keluarga dekat mempelai tanpa melibatkan orang lain, ada juga yang membuat pesta besar-besaran yang melibatkan semua keluarga baik yang jauh maupun yang dekat dan juga mengundang masyarakat setempat bahkan banyak dari pihak laki-laki sampai memberikan barang-barang untuk pinangannya.⁶

Pertunangan dapat berakhir karena dua hal, yang pertama pertunangan dapat berakhir karena dilangsungkannya pernikahan dan yang kedua pertunangan dapat berakhir karena adanya pembatalan dari salah satu pihak. Pembatalan pertunangan menjadi hak masing-masing pihak yang telah mengikat perjanjian. Seberapa urgensinya pertunangan namun bukanlah peristiwa hukum yang berakibat atau berimplikasi hukum apapun. Dalam hukum Islam serta hukum

⁵ Dody Wahono Suryo Alam, Realita Penyimpangan Tunangan di Masyarakat Ditinjau Dari Peran Orang Tua, KUHP dan UU Perkawinan, *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, Jawa Timur, 2022, Vol.4 No.2.

⁶ Dion Pandia, Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Pembatalan Pertunangan di Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh, 2022, *Skripsi*, Universitas Jambi, hlm. 8.

positif Indonesia tidak menjelaskan mengenai akibat hukum pembatalan pertunangan. Ajaran Islam tidak menerapkan hukum materil terhadap seseorang yang menyalahi janjinya, sekalipun perbuatan itu dipandang amat tercela dan salah satu sifat-sifat kemunafikan terkecuali ada alasan-alasan pembenar. Begitupun di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 13 ayat (1) dijelaskan bahwa “Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan”.⁷

Aceh terkenal dengan ciri khas adatnya yang beragam, dalam pertunangan di Aceh terlebih dahulu ada tahapan melamar (*ba ranup*) yang merupakan suatu tradisi turun temurun sehingga tidak asing lagi dilakukan dimana pun oleh masyarakat Aceh saat seorang pria melamar seorang perempuan. Kemudian berikutnya barulah tahapan pertunangan (*jak ba tanda*), bila lamaran diterima, keluarga pihak pria akan datang kembali untuk melakukan *peukong haba* (perkuat pembicaraan) yaitu membicarakan kapan hari perkawinan akan dilangsungkan, termasuk menetapkan berapa besar uang mahar yang diterima (*jeulame*) yang diminta dan berapa banyak tamu yang akan diundang. Biasanya pada acara ini sekaligus diadakan upacara pertunangan (*ba tanda*), artinya berupa pertanda sudah dipinang.⁸ Namun pembatalan pertunangan bisa terjadi kapan saja bahkan tidak sedikit yang menimbulkan persengketaan mengenai pembatalan pertunangan dengan alasan-alasan tertentu.

⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 73-74.

⁸ Pemerintah Aceh, Upacara Adat Perkawinan Aceh, <https://acehprov.go.id/berita/kategori/jelajah/upacara-adat-perkawinan-aceh>, diakses pada 22 Januari 2014.

Dalam penyelesaian sengketa adat Aceh, ada dua mekanisme yang biasanya di lalui yaitu:

1. Prosesi penyelesaian nilai-nilai normatif (hukum adat) melalui forum adat *meusapat*, musyawarah para tokoh adat/lembaga terkait dan pihak-pihak bersangkutan dalam hubungan penyelesaian sengketa/pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Prosesi penyelesaian formal melalui seremonial adat di depan umum, dengan acara *peusijuk*, bayar denda, *sayam*, nasehat dan denda lainnya.⁹

Kearifan lokal masyarakat gampong di Aceh dalam penyelesaian sengketa dan perselisihan telah dikukuhkan dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Dalam Pasal 13 Qanun tersebut jelas disebutkan terdapat 18 (delapan belas) jenis sengketa/perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat, meliputi:

- a. Perselisihan dalam rumah tangga;
- b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan *faraidh*;
- c. Perselisihan antar warga;
- d. Khalwat mesum;
- e. Perselisihan tentang hak milik;
- f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- g. Perselisihan harta *sehareukat*;
- h. Pencurian ringan;
- i. Pencurian ternak peliharaan;
- j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
- k. Persengketaan di laut;
- l. Persengketaan di pasar;
- m. Penganiayaan ringan;
- n. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);

⁹ Mulyadi Nurdin, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Aceh, *Jurnal Perundang-undangan dan Hukum Pidana Islam*, IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2018, Vol.3 No.2.

- o. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- p. Pencemaran lingkungan (skala ringan);
- q. Ancam-mengancam (tergantung dari jenis ancaman);
- r. Perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Berdasarkan 18 (delapan belas) jenis sengketa/perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat seperti yang disebutkan dalam Qanun Pasal 13, sengketa/perselisihan ini termasuk ke dalam Pasal 13 huruf (c) yaitu perselisihan antar warga, oleh karena itu penyelesaiannya diselesaikan oleh perangkat gampong secara adat dengan disepakati kedua belah pihak.

Berdasarkan Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat menyatakan :

1. Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.
2. Lembaga-lembaga adat sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Majelis Adat Aceh
 - b. Imeum Mukim atau nama lain
 - c. Imeum Chik atau nama lain
 - d. Geuchik atau nama lain
 - e. Tuha Peut atau nama lain
 - f. Tuha Lapan atau nama lain
 - g. Imeum Meunasah atau nama lain
 - h. Keujruen Blang atau nama lain
 - i. Panglima Laot atau nama lain
 - j. Pawang Glee/Uteun atau nama lain
 - k. Petua Seuneubok atau nama lain
 - l. Haria Peukan atau nama lain
 - m. Syahbanda atau nama lain

Selain lembaga adat sebagaimana di maksud pada ayat (2), lembaga-lembaga adat lain yang hidup di dalam masyarakat diakui keberadaannya, dipelihara dan diberdayakan.¹⁰

Seperti halnya yang terjadi di gampong Pasi Puteh Kecamatan Peureulak perkara pembatalan pertunangan terjadi dimana salah satu dari calon mempelai melanggar janji atau komitmen dalam hubungan pertunangan, singkatnya calon mempelai lelaki telah melakukan perselingkuhan, lalu untuk menutupi kesalahannya tersebut, pihak lelaki mencari-cari kesalahan dari pihak wanita dengan menuduh seolah-olah wanita yang selingkuh, sehingga lelaki tersebut berkata kasar, mencaci maki, sampai memfitnah si wanita, ini dilakukan oleh pihak lelaki karena si lelaki bertujuan agar mahar yang sudah diberikan kepada pihak wanita sebanyak 5 (lima) mayam bisa dikembalikan, karena semisalnya pihak wanita mengakhiri pertunangan disebabkan adanya kesalahan dari pihak lelaki, maka sesuai ketentuan hukum adat dan kesepakatan bersama pada perjanjian pertunangan, mahar tersebut tidak dapat diambil lagi atau hangus dan menjadi hak pihak wanita.¹¹

Pihak gampong menyatakan perbuatan tersebut harus diselesaikan secara adat, oleh karena itu setelah dilaporkan kepada perangkat gampong, para pihak gampong melakukan musyawarah dan menyarankan agar penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan melalui tahapan mediasi berdasarkan kesepakatan bersama.¹²

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka peneliti cukup berminat untuk mengkaji dan memperdalam persoalan sengketa ini dalam bentuk

¹⁰ Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

¹¹ Riski Maulizar, Masyarakat Gampong Pasi Puteh, *Wawancara*, Tanggal 10 Juli 2024.

¹² *Ibid.*

penelitian tugas akhir dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Mengenai Pembatalan Pertunangan Menurut Hukum Adat (Studi Penelitian Di Gampong Pasi Puteh, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah proses penyelesaian sengketa mengenai pembatalan pertunangan menurut hukum adat di gampong Pasi Puteh Kecamatan Peureulak?
2. Apakah hambatan yang terjadi dalam menyelesaikan sengketa pembatalan pertunangan menurut hukum adat di gampong Pasi Puteh Kecamatan Peureulak?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan terhadap hambatan yang terjadi dalam menyelesaikan sengketa pembatalan pertunangan menurut hukum adat di gampong Pasi Puteh Kecamatan Peureulak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses penyelesaian sengketa mengenai pembatalan pertunangan menurut hukum adat di gampong Pasi Puteh Kecamatan Peureulak.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan yang terjadi dalam menyelesaikan sengketa pembatalan pertunangan yang diselesaikan menurut hukum adat di gampong Pasi Puteh Kecamatan Peureulak.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya yang dilakukan terhadap hambatan yang terjadi dalam menyelesaikan sengketa pembatalan pertunangan menurut hukum adat di gampong Pasi Puteh Kecamatan Peureulak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Segi Teoritis, Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan bermanfaat bagi mahasiswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang penyelesaian sengketa mengenai pembatalan pertunangan menurut hukum adat.
2. Segi Praktis, Memberikan sarana informasi dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah maupun masyarakat guna meningkatkan pemahaman dan memberikan jawaban atas masalah-masalah hukum adat dalam masyarakat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada satu kasus penyelesaian sengketa mengenai pembatalan pertunangan menurut hukum adat di gampong Pasi Puteh Kecamatan Peureulak dan pembahasan bagaimana proses penyelesaian sengketa mengenai pembatalan pertunangan menurut hukum adat di gampong

Pasi Puteh Kecamatan Peureulak, serta apa hambatan yang terjadi dalam penyelesaian sengketa mengenai pembatalan pertunangan menurut hukum adat di gampong Pasi Puteh Kecamatan Peureulak dan juga upaya dalam mengatasi hambatan tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu referensi dasar ketika melaksanakan sebuah penelitian.¹³ Karena penelitian terdahulu memiliki fungsi untuk memperluas dan memperdalam teori yang akan di pakai dalam kajian penelitian yang akan dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dion Pandia, dengan judul Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Pembatalan Pertunangan di Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh.¹⁴ Sanksi adat dalam membatalkan pertunangan di Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh harus membayar denda yang telah ditetapkan oleh hukum adat yang berlaku. Denda tersebut diserahkan kepada pihak yang dikhianati, akan tetapi jumlah Denda yang harus dibayar ditentukan oleh hukum adat dan tidak ditentukan oleh pihak yang dirugikan atau pihak yang tidak membatalkan pertunangan. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian ini dilakukan di Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh dan penelitian ini fokus terhadap sanksi adat dalam penyelesaian

¹³ Salma, Cara Membuat Penelitian Terdahulu, <https://penerbitdeepublish.com/penelitianterdahulu/#:~:text=mengenai%20penelitian%20terdahulu,1.,bahan%20kajian%20pada%20penelitian%20ini>, diakses pada 19 Juli 2022.

¹⁴ Dion Pandia, Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Pembatalan Pertunangan Di Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Penuh, *Skripsi*, 2022, Universitas Jambi.

pembatalan pertunangan di Kecamatan Hamparan Rawang Kota Sungai Puteh, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berlokasi di Gampong Pasi puteh, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur dan berfokus pada proses penyelesaian sengketa pembatalan pertunangan menurut hukum adat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal, dengan judul Pembatalan Khitbah Pihak Wanita Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Gampong Sawang II Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan).¹⁵ Pembatalan pertunangan yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Sawang II yaitu dilakukan dengan menerapkan denda. Denda diawali dengan kesepakatan, apabila telah terjadi kesepakatan para pihak mengenai denda yang harus dibayar oleh pihak yang membatalkan pertunangan, maka denda dengan jumlah yang telah disetujui tersebut tidak langsung dibayar pada saat itu melainkan diberi waktu 1 (satu) bulan untuk mengumpulkan jumlah tersebut, mengingat biasanya jumlah denda yang harus dibayar tidaklah sedikit. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, dilakukan di Gampong Sawang II Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan dan penelitian ini berfokus pada pembatalan khitbah menurut hukum Islam, sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang diteliti di Gampong Pasi puteh, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur dan berfokus pada proses penyelesaian sengketa pembatalan pertunangan menurut hukum adat.

¹⁵ Muhammad Iqbal, Pembatalan Khitbah Pihak Wanita Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Gampong Sawang II Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan), *Skripsi*, 2023, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sukardin Amin, dengan judul Pengembalian tanda pertunangan pasca pembatalan khitbah dalam masyarakat Kluet Tengah (analisis tinjauan teori *Al-urf*).¹⁶ Pembatalan pertunangan di masyarakat Kluet Tengah dilihat dari dua sebab. Pertama, jika pihak laki-laki yang membatalkan maka tanda tersebut hangus. Kedua, jika perempuan yang membatalkan maka jumlah mahar tersebut digandakan sesuai dengan jumlah tanda yang diberikan di awal, serta harus dikembalikan kepada calon mempelai laki-laki. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan dan penelitian ini berfokus pada pengembalian tanda pertunangan pasca pembatalan menurut analisis tinjauan teori *Al-urf*, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berlokasi di Gampong Pasi puteh, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur dan berfokus pada proses penyelesaian sengketa pembatalan pertunangan menurut hukum adat.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Arif Afandi, dengan judul Kewajiban Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah Dalam Pandangan Islam (Analisis Terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar).¹⁷ Pengembalian mahar karena pembatalan khitbah pada masyarakat Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dilakukan dengan mengembalikan mahar atau pemberian dua kali lipat (ganda) yang pernah

¹⁶ Sukardin Amin, Pengembalian Tanda Pertunangan Pasca Pembatalan Khitbah Dalam Masyarakat Kluet Tengah (Analisis Tinjauan Teori *Al-urf*), *Skripsi*, 2021, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.

¹⁷ Arif Afandi, Kewajiban Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah Dalam Pandangan Islam (Analisis terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar), *Skripsi*, 2017, Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.

diberikan oleh calon mempelai laki-laki ketika mengkhitbahnya. Dikembalikannya mahar dua kali lipat atau ganda ini apabila pembatalan khitbah itu dilakukan oleh pihak calon mempelai perempuan. Jika pembatalan khitbah itu dilakukan oleh pihak calon mempelai laki-laki maka pemberian tersebut hangus atau tidak dapat diambil kembali. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dan penelitian ini berfokus pada pengembalian mahar berganda karena pembatalan khitbah dalam pandangan Islam analisis terhadap persepsi dan praktek masyarakat Kuta Baro Aceh Besar, sedangkan penelitian yang penulis lakukan diteliti di Gampong Pasi puteh, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur dan berfokus pada proses penyelesaian sengketa pembatalan pertunangan menurut hukum adat.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Adinda Fadhilah Azzahra, dengan judul Studi Perbandingan Batalnya Lamaran Perkawinan (Khitbah) Dalam Hukum Islam di Indonesia dan Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam Perspektif Maqasid Syariah.¹⁸ Lamaran pernikahan yang tertulis di dalam hukum perkawinan yang ada di Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya dapat dilihat dari tata cara melamar calon pasangan sebelum kejenjang akad pernikahan. Perbedaannya tertulis dalam aturan hukum Keluarga Brunei Darussalam perihal akibat hukum pembatalan lamaran pernikahan. Hukum Keluarga Brunei Darussalam satu

¹⁸ Adinda Fadhilah Azzahra, Studi Perbandingan Batalnya Lamaran Perkawinan (Khitbah) Dalam Hukum Islam di Indonesia dan Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam Perspektif Maqasid Syariah, *Skripsi*, 2024, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

tingkat lebih baik karena memiliki aturan tertulis di dalamnya yaitu Pasal 14 “*Chapter 217 Islamic Family Law/2012*”. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dan penelitian ini berfokus pada Studi Perbandingan Batalnya Lamaran Perkawinan (Khitbah) Dalam Hukum Islam di Indonesia dan Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam Perspektif Maqasid Syariah, sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang diteliti di Gampong Pasi puteh, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur dan berfokus pada proses penyelesaian sengketa pembatalan pertunangan menurut hukum adat.